



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 301/KPTS-DISDIK/X/2016
T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK BINA PELITA KASIH
KECAMATAN MANDAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkulu, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Pelita Kasih Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau Nomor: 072/TK.BPK/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016;
 2. Surat Rekomendasi Kantor Kel. Air Jamban Kec. Mandau Nomor : 26/SK/IV/1001/2016 tanggal 4 Mei 2016;
 3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau Nomor : 420/Pendd/2016/926 tanggal 29 Juli 2016;
 4. Surat Rekomendasi Camat Mandau Nomor : 240/Pendd/327 tanggal 29 Juli 2016;
 5. Surat Akta Pendirian Yayasan BINA PELITA KASIH, No.31 tanggal 18 Agustus 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Bina Pelita Kasih Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Bina Pelita Kasih Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - b. Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - c. Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d 9 September 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

PH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19660514 198811 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Mandau di Duri;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mandau;